



PUTUSAN

Nomor 1800/Pid.Sus/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Nasrif Lutfi als Lutfi
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 36/25 Februari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tempua No 605 Perumnas mandala, Kel. Kenangan Baru, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Nasrif Lutfi als Lutfi ditangkap pada tanggal 23 Maret 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 juni sampai dengan 3 juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Ade Pranada als Ade
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 34/8 April 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 1800/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Pipit 7 Perumnas mandala Kel Kenangan
Baru Kec Percut sei Tuan Kab Deli Serdang

7. Agama : Islam

8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ade Pranada als Ade ditangkap pada tanggal 23 Maret 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 juni sampai dengan 3 juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 26 September 2021;

Para Terdakwa menolak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1800/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 29 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1800/Pid.Sus/2021/PN Mdn tanggal 29 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. Nasrif Lutfi Als Lutfi dan Terdakwa 2. Ade Pranada Als Ade telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perbuatan jahat tanpa atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu" sebagaimana diatur dan diancam dalam

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 1800/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 127 Ayat (1) huruf a Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. Nasrif Lutfi Als Lutfi dan Terdakwa 2. Ade Pranada Als Ade berupa pidana penjara selama : 3 (tiga) tahun, dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 gram, dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dapat dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutanya terdahulu;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa mereka terdakwa 1. **Nasrif Lutfi Als Lutfi** dan terdakwa 2. **Ade Pranada Als Ade** dan Pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Jalan Jermal 15 kelurahan Denai Kec. Medan Denai Kota Medan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, **bermufakat jahat tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu seberat** 0,04(nol koma nol empat) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 wib petugas kepolisian dari polsekta Medan Area mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jermal 15 kelurahan denai Kec. Medan Denai Kota Medan sering terjadi tindak pidana Narkotika sehingga kemudian saksi Yakup Sitorus, R sitanggung dan saksi Jhonni melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan ketika berada di tempat tersebut saksi melihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2(dua) orang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan sehingga saksi kemudian langsung melakukan penangkapan. Bahwa ketika dilakukan penggeldehan terhadap ekdua terangka yang kemudian mengaku bernama Nasrif Latif ALS Latif dan Ade Prananda Als Ade ditemukan dari tangan kiri terdakwa 1. Nasrif Latif barnag bukti berupa 1(satu) bungkus plastic klip kecil narkoitka jenis sabu-sabu. Bahwa baik terdakwa 1. Nasrif Lutfi Als Lutfi dan terdakwa 2. Ade Pranada Als Ade dibawa ke Polsekta Medan Area utuk di proses lebih lanjut..

Bahwa terhadap terdakwa terdakwa diintrogasi, di mana terdakwa mengakui kalau narkotika Golongan I jenis sabusabu yang ditemukan tersebut adalah milik kedua terdakwa yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dari seseorang laki-laki yang tidak dikenalnya di jalan jermal 15 seharga Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang kemudian diamankan dan dibawa ke Polrestabes Medan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.: 3991/ NNF/ 2021 Tanggal 30 April 2021 yang diperiksa oleh Debora M.Hutagaol,S.Si., Apt dan M. Hafizh Anshari, S.Farm., Apt bahwa barang bukti 1(satu) buah kotak rokok yang berisikan 1(satu) bungkus plastic klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04(nol koma nol empat) gram yang disita positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**.

Atau

KEDUA:

Bahwa mereka terdakwa 1. **Nasrif Lutfi Als Lutfi** dan terdakwa 2. **Ade Pranada Als Ade** dan Pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Jalan Jermal 15 kelurahan denai Kec. Medan Denai Kota Medan, *permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan*

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 1800/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman jenis sabu-sabu 0,04 (nol koma nol empat) gram yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya Pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 wib petugas kepolisian dari polsekta Medan Area mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jermal 15 kelurahan denai Kec. Medan Denai Kota Medan sering terjadi tindak pidana Narkotika sehingga kemudian saksi Yakup Sitorus, R sitanggung dan saksi Jhonni melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan ketika berada di tempat tersebut saksi melihat 2(dua) orang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan sehingga saksi kemudian langsung melakukan penangkapan. Bahwa ketika dilakukan penggeldehan terhadap ekdua terangka yang kemudian mengaku bernama Nasrif Latif ALS Latif dan Ade Prananda Als Ade ditemukan dari tangan kiri terdakwa 1. Nasrif Latif barnag bukti berupa 1(satu) bungkus plastic klip kecil narkoitka jenis sabu-sabu. Bahwa baik terdakwa 1. Nasrif Lutfi Als Lutfi dan terdakwa 2. Ade Pranada Als Ade dibawa ke Polsekta Medan Area utuk di proses lebih lanjut..

Bahwa terhadap terdakwa terdakwa diintrogasi, di mana terdakwa mengakui kalau narkotika Golongan I jenis sabusabu yang ditemukan tersebut adalah milik kedua terdakwa yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dari seseorang laki-laki yang tidak dikenalnya di jalan jermal 15 seharga Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang kemudian diamankan dan dibawa ke Polrestabes Medan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.: 3991/ NNF/ 2021 Tanggal 30 April 2021 yang diperiksa oleh Debora M.Hutagaol,S.Si., Apt dan M. Hafizh Anshari, S.Farm., Apt bahwa barang bukti 1(satu) buah kotak rokok yang berisikan 1(satu) bungkus plastic klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04(nol koma nol empat) gram yang disita positif mengandung Metamfetamina terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61 Lampiran I** UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) **jo pasal 132 Ayat (1)** UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 1800/Pid.Sus/2021/PN Mdn



KETIGA:

Bahwa mereka terdakwa 1. **Nasrif Lutfi Als Lutfi** dan terdakwa 2. **Ade Pranada Als Ade** dan Pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Jalan Jermal 15 kelurahan denai Kec. Medan Denai Kota Medan, *menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 wib petugas kepolisian dari polsekta Medan Area mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jermal 15 kelurahan denai Kec. Medan Denai Kota Medan sering terjadi tindak pidana Narkotika sehingga kemudian saksi Yakup Sitorus, R sitanggung dan saksi Jhonni melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan ketika berada di tempat tersebut saksi melihat 2(dua) orang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan sehingga saksi kemudian langsung melakukan penangkapan. Bahwa ketika dilakukan penggeldehan terhadap ekdua terangka yang kemudian mengaku bernama Nasrif Latif ALS Latif dan Ade Pranada Als Ade ditemukan dari tangan kiri terdakwa 1. Nasrif Latif barnag bukti berupa 1(satu) bungkus plastic klip kceil narkoitka jenis sabu-sabu. Bahwa baik terdakwa 1. Nasrif Lutfi Als Lutfi dan terdakwa 2. Ade Pranada Als Ade dibawa ke Polsekta Medan Area untuk di proses lebih lanjut.

Bahwa terhadap terdakwa terdakwa diinterogasi, di mana terdakwa mengakui kalau narkotika Golongan I jenis sabusabu yang ditemukan tersebut adalah milik kedua terdakwa yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dari seseorang laki-laki yang tidak dikenalnya di jalan jermal 15 seharga Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dari pihak yang berwenang kemudian diamankan dan dibawa ke Polrestabes Medan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang dituangkan dalam Berita Acara Analisis Laboratorium No. Lab.: 3991/ NNF/ 2021 Tanggal 30 April 2021 yang diperiksa oleh Debora M.Hutagaol,S.Si ., Apt dan M. Hafizh Anshari , S.Farm., Apt bahwa barang bukti 1(satu) buah kotak rokok yang berisikan 1(satu) bungkus plastic klip kecil yang diduga berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04(nol koma nol empat) gram yang disita positif mengandung Metamfetamina terdaftar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam **Golongan I (satu)** nomor urut **61 Lampiran I** UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, dalam tanggapannya Para Terdakwa masing-masing menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi R. Sitanggang, berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa Saksi adalah anggota Polisi Sektor Medan Area;
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Jl. Jermal 15 Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;
 - Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa berdasarkan laporan masyarakat yang mengatakan bahwa di Jl. Jermal 15 Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai, sering terjadi tindak pidana narkoba;
 - Bahwa sebelum melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa, Saksi bersama-sama rekan Saksi melakukan pengamatan dan melihat 2 (dua) orang lelaki yaitu Para Terdakwa dengan gerak gerik mencurigakan sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa;
 - Bahwa Ketika dilakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa, dari tangan kiri Terdakwa Nasrif Alias Lutfi ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis shabu-shabu, kemudian para Terdakwa dibawa ke POLSEK Medan Area untuk diproses;
 - Bahwa pada saat dilakukan interogasi, Para Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis shabu-shabu, adalah milik Para Terdakwa yang baru dibeli dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di Jl. Jermal 15 Kelurahan Denai Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 1800/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti sebagaimana diajukan dalam perkara ini adalah barang bukti yang ditemukan dari Para Terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dibacakan keterangan Saksi di bawah sumpah atas nama Yakup Sitorus sebagaimana termuat dalam berkas pemeriksaan Penyidik perkara ini yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Jermal 15 Kelurahan Denai Kec. Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WIB Saksi dan Rekan Saksi yang merupakan anggota Polsekta Medan Area mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Jermal 15 Kelurahan Denai Kec. Medan Denai Kota Medan sering terjadi tindak pidana Narkotika;
- Bahwa kemudian Saksi dan Rekan Saksi melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan ketika berada di tempat tersebut Saksi dan Rekan Saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan sehingga Saksi dan Rekan Saksi langsung melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa tersebut;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa ditemukan dari tangan kiri Terdakwa I. Nasrif Lutfi Als Lutfi berupa 1 (satu) bungkus plastic klip kecil narkotika jenis shabu-shabu, lalu para Terdakwa dibawa ke Polsekta Medan Area untuk di Proses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat para Terdakwa diinterogasi, di mana para Terdakwa mengakui kalau narkotika jenis shabu yang ditemukan tersebut adalah milik para Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dibeli oleh para Terdakwa dari seorang laki-laki yang tidak dikenal di Jalan Jermal 15 seharga Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah);
- Bahwa para Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri;
- Terhadap keterangan Saksi, dalam tanggapannya Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Nasrif Lutfi Alias Lutfi, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 1800/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Sektor Medan Area;
 - Bahwa Terdakwa bersama dengan Terdakwa Ade Prananda Alias Ade telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Jl. Jermal 15 Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;
 - Barang bukti yang ditemukan dari tangan kiri saya berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis shabu-shabu;
 - Saya memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membelinya pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 di Jalan Jermal XV dengan seorang bandar yang tidak saya ketahui namanya dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa Ade Pranada Als Ade yang dibeli dengan uang Terdakwa sendiri untuk dipergunakan bersama dengan Terdakwa Ade Pranada Als Ade;
 - Pada saat saya dan Terdakwa Ade Pranda Als Ade berada di Jalan Jermal XV dekat Tol, pihak Kepolisian langsung mendatangi kami dan langsung melakukan penangkapan terhadap saya dan Terdakwa Ade Pranada Als Ade;
 - Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2015 dan terakhir kali saya menggunakan narkoba jenis shabu sekitar 3 (tiga) hari yang lalu;
 - Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu sekali-sekali kalau ada uang dan lagi kepingin
 - Bahwa Terdakwa tidak ketergantungan Narkoba;
 - Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Ade Pranada Als Ade tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menyalahgunakan narkoba jenis shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana diajukan dalam perkara ini adalah sabu yang Terdakwa beli Bersama dengan Terdakwa Ade Pranada Als Ade;
2. Terdakwa II Ade Pranada Als Ade, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 1800/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan dan tandatangannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian Sektor Medan Area;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Nasrif Lutfi Als Lutfi ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Jermal 15 Kelurahan Denai Kec. Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari tangan kiri Terdakwa Nasrif Lutfi Als Lutfi berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membelinya pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 di Jalan Jermal XV dengan seorang bandar yang tidak Terdakwa ketahui namanya dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Barang bukti narkoba jenis shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa Nasrif Lutfi Als Lutfi yang dibeli dengan uang Terdakwa Nasrif Lutfi Als Lutfi untuk dipergunakan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sejak tahun 2010 dan terakhir kali Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu sekitar 5 (lima) bulan lalu;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa Nasrif Lutfi Als Lutfi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana diajukan dalam perkara ini adalah shabu yang Terdakwa beli bersama dengan Terdakwa Nasrif Lutfi Als Lutfi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkoba jenis shabu-sabu dengan berat bersih 0,04 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Nasrif Lutfi Als Lutfi dan Terdakwa Ade Pranada Als Ade ditangkap pihak Kepolisian Sektor Medan Area pada hari Sabtu tanggal 20 Maret 2021 di Jalan Jermal XV, Kota Medan;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa didasarkan pada adanya laporan masyarakat kepada pihak Kepolisian yang mengatakan bahwa di

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 1800/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Jermal 15 Kelurahan Denai Kec. Medan Denai Kota Medan sering terjadi tindak pidana Narkotika;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dari tangan kiri Terdakwa Nasrif Lutfi Als Lutfi ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 gram sebagaimana diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada kantor Pegadaian Nomor 458/EX.POL.00.01.0138.2021 tertangga; 20 maret 2021 disebutkan bahwa 1 (satu) plastik klip dengan sebutan sabbu-sabu dari Terdakwa Nasrif Lutfi Alias Lutfi dan Ade Prananda Alias Ade, mempunyai berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,04 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Utara NO. LAB : 3991/NNF/2021 tanggal 30 April 2021 dengan Hasil pemeriksaan bahwa barang bukti Terdakwa Nasrif Lutfi Alias Lutfi dan Terdakwa Ade Prananda Alias Ade adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (Nomor Urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa memperhatikan bentuk surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas *in casu* berbentuk *alternatif*, sehingga dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memilih langsung dakwaan Alternatif Ketiga sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa secara yuridis harus dapat dibedakan terkait penerapan hukum ketentuan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (eks Dakwaan Kesatu) dengan penerapan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (eks Dakwaan Kedua), serta penerapan hukum ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (eks Dakwaan Ketiga) in casu harus dilihat pada fakta peristiwa terjadinya tindak pidana itu sendiri dalam kaitannya dengan masing-masing dakwaan Penuntut Umum. Dalam teori

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 1800/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ilmu hukum pidana disebutkan bahwa dalam suatu tindak pidana untuk dapat dijatuhi pidana harus diperhatikan yang disebut "mens rea", yang oleh ahli hukum pidana telah dialihbahasakan ke dalam Bahasa Indonesia dengan istilah "sikap batin" si pelaku. Dengan demikian, dalam konteks unsur-unsur esensial tindak pidana tersebut harus ada korelasi langsung antara sikap batin si pelaku dengan perbuatan materil si pelaku tindak pidana itu;

- Bahwa berdasarkan pada fakta yang terungkap di depan persidangan, baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, dimana secara feitelijk telah tidak terdapat alat bukti yang menunjukkan fakta terkait pembelian atau transaksi kristal berwarna putih yang oleh Saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah sabu a quo;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah didasarkan pada laporan masyarakat yang menyebutkan bahwa di Jalan Jermal 15 Kelurahan Denai Kec. Medan Denai Kota Medan sering terjadi tindak pidana Narkotika;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa karena pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) plastik bening berisi kristal berwarna putih yang oleh Saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah sabu a quo, sehingga bukan disebabkan oleh penyelidikan terhadap bandar atau pengedar Narkotika;
- Bahwa hukum harus memberikan kepastian terhadap materi perbuatan Para Terdakwa sesuai rumusan Pasal yang didakwakan kepadanya, karena merupakan hal yang memungkinkan jika kemudian kepada Para Terdakwa dinyatakan terbukti memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada kantor Pegadaian Nomor 458/EX.POL.00.01.0138.2021 tertanggal; 20 maret 2021 disebutkan bahwa 1 (satu) plastik klip dengan sebutan sabu dari Tersangka Nasrif Lutfi Alias Lutfi dan Ade Prananda Alias Ade, mempunyai berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,04 gram;
- Bahwa selanjutnya sepanjang pemeriksaan yang telah dilakukan tidak terdapat alat bukti lain yang menunjukkan fakta bahwa Para Terdakwa akan menjual kembali barang bukti Narkotika tersebut;
- Bahwa dengan demikian Majelis tidak memperoleh keyakinan terhadap penerapan hukum (toepassen) terkait materi perbuatan Para Terdakwa



sebagaimana disebut dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 eks Dakwaan Kesatu Penuntut Umum, serta Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika eks Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, selanjutnya Majelis akan memberikan pertimbangannya terkait Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu dengan unsur-unsur pokok tindak pidana (*bestanddelen van het delict*) sebagai berikut:

1. Penyalahguna;
2. Narkotika Golongan I
3. Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Penyalah Guna ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna berdasarkan Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (eks Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Doktrin yang dikemukakan oleh beberapa ilmuwan hukum, dimana pengertian tanpa hak atau melawan hukum mempunyai arti yang similar, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai tanpa hak (*zonder eigen recht*), melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan UU juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*), *on rechtmatigedaad*, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*), melampaui wewenang (*met overschrijding van zijn bevoegdheid*), tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) dan lain-lain. Menurut Jan Rummelink konsep tanpa hak (*zonder eigen recht*) tidak jauh dari pengertian melawan hukum (*wederechtelijk*). Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum (vide Jan Rummelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);



Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons istilah “melawan hukum” (*wederechtelijk*) berbeda dengan istilah tanpa hak (*zonder eigen recht*). Untuk suatu *wederechtelijk* disyaratkan adanya suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum *-in strijd met het recht-* (vide P.A.F. Lamintang, Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal 348);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis dari frasa kata “tanpa hak atau melawan hukum” harus ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut (*in casu menggunakan Narkotika golongan I*) dilakukan tanpa izin atau kewenangan (*zonder bevoegdheid*) dari pejabat yang berwenang atau tidak sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui kemudian apakah yang dimaksud dengan “telah dilakukan tanpa kewenangan (*zonder bevoegdheid*) atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang” sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor : 35 Tahun 2009, maka terlebih dahulu Majelis akan mengutip beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagai berikut;

- Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*eks Pasal 7*);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (*eks Pasal 8 Ayat 1*);
- Bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan makanan (*eks Pasal 8 Ayat 2*);
- Bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (*eks Pasal 12 Ayat 1*);
- Bahwa Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri(*eks Pasal 13 Ayat 1*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah (*eks Pasal 38*);
- Bahwa Pasien sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (1) dapat memiliki, menyimpan, dan/atau membawa Narkotika untuk dirinya sendiri (*eks Pasal 53 Ayat 2*);
- Bahwa Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mempunyai bukti yang sah bahwa Narkotika yang dimiliki, disimpan, dan/atau dibawa untuk digunakan diperoleh secara sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*eks Pasal 53 Ayat 3*);

Menimbang, bahwa pada gilirannya Majelis akan memberikan pertimbangannya terhadap materi perbuatan Para Terdakwa terkait unsur Penyalah Guna in casu menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dibawah sumpah atas nama Saksi R. Sitanggung dan keterangan Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di depan persidangan atas nama Yakup Sitorus, serta dikaitkan dengan barang bukti dan bukti surat dalam perkara ini, dimana dapat disimpulkan terkait fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Jermal 15 Kelurahan Denai Kec. Medan Denai Kota Medan;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan telah ditemukan 1 (satu) buah plastik bewarna bening yang berisi kristal berwarna putih yang oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa disebut dengan istilah sabu dengan berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,04 gram;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada saat berjalan pulang hendak mengkonsumsi Narkotika yang oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa disebut dengan istilah sabu a quo;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa sabu tersebut untuk dikonsumsi Terdakwa sendiri;
- Bahwa telah tidak terdapat fakta yang menunjukkan bahwa Terdakwa adalah seorang pengedar atau bandar Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan barang bukti sebagaimana tersebut di atas selanjutnya bersesuaian dengan katerangan Para Terdakwa, dimana Para Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian Sektor Medan area setelah selesai membeli sabu tersebut dari seseorang seharga

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 1800/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000 (limapuluh ribu rupiah) dari seseorang yang tidak dikenal di Jalan Jermal 15 Kelurahan Denai Kec. Medan Denai, Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, maka dengan memperhatikan niat/tujuan yang terdapat pada diri Para Terdakwa (*means rea*) dan dikaitkan dengan jumlah sabu *a quo* yang dapat diduga adalah untuk sekali pemakaian in casu dipergunakan sendiri oleh Para Terdakwa, sehingga menurut hemat Majelis penerapan tindak pidana (*toepassen*) dari materi perbuatan Para Terdakwa lebih tepat diklasifikasikan sebagai orang yang menggunakan;

Menimbang, bahwa sekarang Majelis akan memberikan pertimbangannya terkait materi perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, apakah dalam kasus ini casu telah diperbuat secara tanpa hak atau melawan hukum sehingga dapat diklasifikasikan sebagai penyalahguna;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terkait penggunaan Narkotika, kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan, dimana secara *feitelijke* tidak dapat dibuktikan bahwa Para Terdakwa adalah seorang pasien ketergantungan Narkotika (*eks Pasal 53 Ayat 2 dan Pasal 53 Ayat 3*) in casu telah terbukti menurut hukum bahwa perolehan dan penggunaannya adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, kemudian dikaitkan dengan barang bukti dalam perkara ini, serta dikaitkan pula dengan bukti surat berupa hasil pemeriksaan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 458/EX.POL.00.01.0138.2021 tertangga; 20 maret 2021 disebutkan bahwa 1 (satu) plastik klip dengan sebutan sabu-sabu dari Terdakwa Nasrif Lutfi Alias Lutfi dan Ade Prananda Alias Ade, mempunyai berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,04 gram,; maka terlepas kemudian terdapatnya alat bukti yang menunjukkan fakta bahwa kristal putih yang kemudian oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa disebut dengan istilah sabu sebagaimana barang bukti dalam perkara ini adalah Narkotika Golongan I in casu yang telah disalahgunakan Para Terdakwa tersebut, namun demikian terkait unsur penyalahguna (*eks Pasal 1 angka 15*) sebagaimana unsur tindak pidana disebutkan di atas dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 1800/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika antara lain disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan;

Menimbang, bahwa dengan mengambillah pertimbangan-pertimbangan Majelis pada unsur tindak pidana terdahulu, dimana berdasarkan pada fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan bahwa Terdakwa dalam perbuatannya pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Jl. Jermal 15 Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, telah membeli Narkotika Golongan I dengan sebutan sabu seorang bandar yang tidak diketahui namanya dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan ditangkap pihak Kepolisian Sektor Medan Area ketika menuju pulang untuk mengkonsumsinya;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap diri Para Terdakwa telah ditemukan dari tangan kiri Terdakwa Nasrif Lutfi Als Lutfi berupa 1 (satu) buah plastik berwarna bening yang berisi kristal berwarna putih;

Menimbang, bahwa dalam kasus *in casu* selanjutnya terhadap kristal berwarna putih yang terbungkus dalam plastik klip berwarna putih yang oleh Saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah sabu tersebut di atas selanjutnya telah dilakukan pemeriksaan atau uji laboratoris sebagaimana bukti surat berupa Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Polri Daerah Sumatera Utara Nomor LAB: 3991/NNF/2021 tanggal 30 April 2021 yang pada pokoknya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa Nasrif Lutfi als Lutfi dan Terdakwa Ade Pranada als Ade benar mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Lampiran I Undang-undang RI. Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana zat Metamfetamina dengan unsur (+)-(S)-N, α - dimetilfenetilamina adalah termasuk pada Narkotika Golongan I Bukan Tanaman (nomor urut 61 Lampiran I UURI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur Narkotika Golongan I dalam kasus *in casu* dinyatakan telah pula terbukti menurut hukum;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 1800/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Unsur Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa unsur Bagi Diri Sendiri dalam ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bermakna bahwa Narkotika Golongan I in casu telah digunakan secara tanpa hak atau melawan hukum adalah bertujuan bagi diri Terdakwa sendiri atau secara *a contrario* dapat disebutkan bahwa Narkotika Golongan I tersebut dalam penggunaannya adalah bukan untuk diperjualbelikan atau telah diperuntukkan penggunaannya untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa, serta dikaitkan dengan barang bukti dan surat-surat dalam perkara ini, dimana selanjutnya dapat disimpulkan terdapatnya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa telah membeli Narkotika Golongan I dengan sebutan sabu seorang bandar yang tidak diketahui namanya dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yaitu pada hari Sabtu, tanggal 20 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WIB di Jl. Jermal 15 Kelurahan Denai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa bahwa Narkotika dengan sebutan sabu tersebut dibeli oleh Para Terdakwa dengan tujuan untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa Para Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian Ketika hendak pulang untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I dengan sebutan sabu yang baru dibelinya tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan pada kantor Pegadaian Nomor 458/EX.POL.00.01.0138.2021 tertanggal; 20 maret 2021 disebutkan bahwa 1 (satu) plastik klip dengan sebutan sabu dari Terdakwa Nasrif Lutfi Alias Lutfi dan Terdakwa Ade Prananda Alias Ade a quo mempunyai berat kotor 0,14 gram dan berat bersih 0,04 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas sepanjang terhadap tujuan Para Terdakwa, dimana menunjukkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I tersebut adalah bagi dirinya sendiri dan telah tidak terdapat alat bukti yang dapat menunjukkan fakta bahwa penggunaan Narkotika tersebut adalah untuk orang lain atau untuk diperjual belikan. Dengan demikian terkait unsur bagi diri sendiri dalam kasus in casu dipandang telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap seluruh unsur sebagaimana termuat dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan Ketiga Penuntut Umum (eks Pasal 127 Ayat 1 huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009) dinyatakan telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum tersusun secara Alternatif, maka dengan terbuhtinya Dakwaan Ketiga, terhadap Dakwaan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait klasifikasi tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa dalam kasus in casu tidak melakukan penuntutan berdasarkan ketentuan Pasal yang mengatur tentang perbuatan pidana yang dilakukan berdasarkan pemufakatan atau kerja sama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, maka sepanjang terhadap penyebutan klasifikasi tindak pidana dalam kasus in casu mengacu pada surat Dakwaan Penuntut Umum sebagai dasar pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait penerapan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009, maka menurut hukum Pengadilan Negeri Medan melalui Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkewajiban untuk memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (eks Pasal 127 Ayat 2), sedangkan jika kemudian penyalahguna Narkotika terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial (eks Pasal 127 Ayat 2);

Menimbang, bahwa implementasi dalam mempertimbangkan ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, menurut hemat Majelis adalah terkait untuk kemudian mengklasifikasikan materi perbuatan dan diri masing-masing Terdakwa apakah sebagai pengguna, atau sebagai penyalahguna, sebagai pecandu atau sebagai korban Narkotika in casu terkait penjatuhan berat dan jenis pidana, serta hak rehabilitasi kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mengklasifikasikan Para Terdakwa apakah sebagai korban narkotika menurut hemat kami adalah berangkat dari pembuktian fakta terkait awal atau latar belakang pengguna dalam menggunakan Narkotika, apakah dalam kondisi dibujuk, diperdaya, dipaksa dan atau diancam untuk menggunakan Narkotika, dan demikian pula terhadap pecandu yang harus berangkat dari pembuktian fakta riwayat pemakaian dan ketergantungan Para Terdakwa terhadap Narkotika tersebut;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 1800/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi fisik dan psykis masing-masing Terdakwa, kemudian dikaitkan dengan bukti-bukti petunjuk lain dalam perkara ini, serta keterangan Para Terdakwa yang menyatakan bahwa dirinya tidak dalam kondisi ketergantungan Narkotika, sehingga secara *feitelijke* tidak dapat diklasifikasikan sebagai pecandu Narkotika in casu tidak terdapatnya Surat Keterangan dari Dokter Jiwa/Psiater Pemerintah yang telah ditunjuk terkait proses penyidikan perkara ini maupun atas perintah Majelis terkait proses pemeriksaan perkaranya di depan persidangan (eks angka 2 huruf d Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 4 Tahun 2010). Demikian pula fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan tidak terdapat cukup bukti yang menyatakan bahwa Para Terdakwa adalah sebagai korban Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut di atas, maka terkait pidana berupa tindakan rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial (eks ketentuan Pasal 127 Ayat 2 jo Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, menurut hemat Majelis tidak dapat diterapkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan Penuntut Umum di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Bahwa di depan persidangan antara lain Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna



bening berisi kristal berwarna putih yang oleh saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 gram;

2. Bahwa sebagaimana telah cukup dipertimbangkan pada bagian pertimbangan terdahulu, dimana terkait barang bukti Narkotika a quo telah diperoleh secara melawan hukum in casu terkait tindak pidana Narkotika;

3. Bahwa secara normatif berdasarkan ketentuan Pasal 101 Ayat (1) Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara;

4. Bahwa telah tidak terdapat fakta yang menunjukkan unsur yang terkandung dalam Narkotika yang oleh Saksi-saksi dan Para Terdakwa disebut dengan istilah shabu tersebut, sehingga keberadaannya dikhawatirkan dapat membahayakan orang lain, serta dengan memperhatikan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika itu sendiri yang secara normative wajib dimusnahkan sejak ditemukan;

5. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berwarna bening berisi kristal berwarna putih yang oleh saksi-saksi dan Terdakwa disebut dengan istilah sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 gram, menurut hukum dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan Para Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam hal memberantas peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa bersikap tidak sopan di depan persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa sebagai penyalahguna Narkotika, maka pidana berat yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa, menurut hemat Majelis tidaklah terlalu tepat karena dikhawatirkan akan membawa pengaruh buruk bagi perilaku Para Terdakwa di kemudian hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a, serta ketentuan hukum lain dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Pasal 55 Ayat (1) KUHP, Pasal 193, serta ketentuan lain dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nasrif Lutfi als Lutfi dan Terdakwa Ade Pranada als Ade tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Nasrif Lutfi als Lutfi dan Terdakwa Ade Pranada als Ade oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,04 gram, dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, oleh kami, M.Y Girsang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aimafni Arli, S.H., M.H., dan Sayed Tarmizi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngatas Purba, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Toga Mulia Hutagaol, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 1800/Pid.Sus/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aimafni Arli, S.H., M.H.

M.Y. Girsang, S.H., M.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ngatas Purba, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 1800/Pid.Sus/2021/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)